



P U T U S A N

Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXXXXXXX, tanggal lahir 16 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah menguasai kepada **E. Nandang Bisri, SH.**, Advokat, beralamat di Kampung Sukamanah RT.03 RW.03, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1464/Adv/X/19, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah menguasai kepada **Dian Ferdiansyah, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Senator Giovani Putra Arlond, S.H., M.H., Mochamad Azhar Sulaeman, S.H., Asep Fuad Firdaus, S.H., Yosua Frinaldo, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Dian Ferdiansyah & Partners**",

Hal. 1 dari 24 hal., Putusan

Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor.



beralamat kantor di Apartement M-SQUARE, Jl. Cibaduyut Raya No. 142, Ruko Blok C.02, Cibaduyut, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1732/Adv/XII/19, tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor., tanggal 24 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 Januari 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan kutipan Akta Nikah No. 07/07 /I/2004. Dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yaitu :
 - XXXXXXXXXX, lahir di Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2004
 - XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus 2006
 - XXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, pda tanggal 2 Mei 2012.
2. Bahwa ternyata antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 30 Juli 2013 telah sah bercerai sebagai mana tercatat di kepanitraan pengadilan agama kelas 1A cimahi berdasarkan putusan pengadilan agama kelas 1A cimahi No: 2085/Pdt.G/2013/PA.Cmi tanggal 30 Juli 2013.

Hal. 2 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



3. Bahwa ketika dalam perkara gugatan cerai Penggugat dahulu Penggugat tidak mengajukan gugatan/permohonan mengenai hak asuh anak/hadhonah, oleh karenanya penggugat mengajukan kemudian, dan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada tergugat akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu).
4. Bahwa alasan alasan Penggugat mengajukan hak asuh atas anak anaknya oleh karena :
 - Bahwa selang setahun menikah lahir anak pertama, tergugat mengalami baby blue sindrom dimana tergugat merasa malas untuk mengurus anak saat itu anak pertama yang mengurus lebih banyak Penggugat, termasuk makan dan buang air besar.
 - Bahwa kurang 2 tahun kemudian lahir anak ke 2, tergugat juga masih berat untuk mengurus anak sekali kejadian tergugat tidak mau mengganti popok sehari-hingga paha anak mengalami iritasi besar.
 - Bahwa tahun 2012 lahir anak 3 dimana status tergugat dan Penggugat sudah bercerai .beberapa masalah yang sempat terjadi pada anak karena tergugat teledor anak terkena air panas hingga melepuh perut dan tangan nya. Waktu yang lain karena tergugat teledor anak terbentur pintu hingga robek bibir nya dan masih berbekas hingga sekarang.
 - Bahwa selama pemeliharaan tergugat anak juga kurang terurus seperti rambut anak anak yang banyak kutu dan kaki berikutan badan anak banyak koreng termasuk anak yang bungsu Penggugat temui masih mengalami iritasi di kaki selangkangan dan ketiaknya.
 - Bahwa beberapa kali Penggugat berusaha mengobati anak saat berkunjung namun tidak jarang dilarang.
 - Bahwa selama bercerai sejak 2012 mantan tergugat sering meminta tambahan uang nafkah yang rutin dan Penggugat turuti. Tahun 2018 Penggugat mulai tidak menuruti tambahan tambahan uang yang tergugat minta maka langsung Penggugat di larang untuk menemui

Hal. 3 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



anak anak maka sejak 2018 cepat nya idul fitri Penggugat sudah kesulitan menemui anak anak.

- Bahwa anak pertama ingin tinggal bersama Penggugat dan di larang bahkan sempat akan di usir menurut pengakuan sang anak.
 - Bahwa Penggugat beberapa kali melakukan komunikasi dengan menggunakan pendekatan agama tapi tergugat malah menyalahkan aturan agama.
 - Bahwa masalah dengan anak anak tidak selalu jauh dari masalah uang dan anak anak sering di jadikan tameng jika keinginan nya tidak tercapai.
 - Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas demi menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar baik fisik, mental, sepiritual,maupun social, pendidikan agama, serta memberikan perlindungan dari bentuk bentuk penelantaran sebagaimana yang di amanatkan oleh undang undang No.23 Tahun 2002 (Tentang perlindungan anak).maka sudah sepantasnya anak tersebut yang bernama anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Hak Asuh/Hak pemeliharaan berada pada penggugat.
5. Bahwa, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cimahi c.q. Majelis Hakim agar dapat kiranya membuka persidanga, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menetapkan penggugat, **XXXXX bin XXXXXXXXXX** sebagai pemegang hak asuh anak / pemelihara anak yang bernama:
 - **XXXXXXXXXXX**, lahir di Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2004
 - **XXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus 2006
 - **XXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, pda tanggal 2 Mei 2012.

Hal. 4 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tiga anak tersebut kepada Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan dengan putusan seadil adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan telah berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk menggugat hak asuh anak;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.**, dengan Penetapan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor., tanggal 13 November 2019, dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 November 2019 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas gugatannya tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 11 Desember 2019, pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini menyampaikan Eksepsi/Keberatan dan Jawaban pertama terhadap Gugatan **PENGUGAT** tertanggal 21 Oktober 2019 atas Gugatan Hak Asuh Anak, di Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor

Hal. 5 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



7108/Pdt.G/PA/Soreang. Adapun dalil-dalil serta alasan-alasan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya baik dalam Posita maupun Petitumnya dan/serta menolak seluruh tuntutan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** adalah tidak benar, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebelum pada tahap pemeriksaan pokok perkara, **TERGUGAT** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus terlebih dahulu Eksepsi **TERGUGAT** ;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan Gugatan **PENGUGAT** menjadi kabur dan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat diketahui dari dalil **PENGUGAT** yaitu dalam penulisan identitas diri **TERGUGAT**, karena nama **TERGUGAT** yang benar adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bukan yang disebutkan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatannya yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
3. Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama **TERGUGAT** sangat berpengaruh terhadap pihak yang ditarik melalui gugatan, maka secara hukum mengandung cacat formil sehingga sepatutnya Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Kewenangan Relatif (*Relative Comptitie*)

1. Bahwa memahami pokok gugatan **PENGUGAT** disebutkan dalam surat gugatan pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1 A, karena tepatnya diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang, maka kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama telah keliru dikemukakan oleh **PENGUGAT** ;

Hal. 6 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



2. Bahwa kekeliruan terkait kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu pengadilan menimbulkan tidak adanya korelasi terhadap Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara **a quo**, sehingga sepatutnya Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas atas apa yang didalilkan dalam Gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** ;
2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** pada tanggal 3 Januari 2004, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2004 ;
3. Bahwa benar **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** semasa dalam menjalin bahtera rumah tangga, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan hidup sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang sah, hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 07 Oktober 2004, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 6664/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus 2006, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 9268/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
 - XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 2013, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 3273-LU-1106-2013-0093 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kota Bandung ;
4. Bahwa dalam perjalanan ikatan pernikahan **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran terus menerus, sehingga jalinan rumah tangga tidak ada keharmonisan

Hal. 7 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



lagi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, dan hingga akhirnya antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** memilih untuk berpisah, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2891/AC/2013/PA/Cmi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A Nomor Perkara : 2085/Pdt.G/2013/PA.Cmi, tertanggal 30 Juli 2013 ;

5. Bahwa dalil posita gugatan **PENGUGAT** dalam halaman 2 (dua) angka 3 (tiga), benar dari mulai lahir dan ketika proses perceraian berlangsung antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang diputus pada tanggal 30 Juli 2013 oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A, ke 3 (tiga) anak kandung **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** ikut tinggal bersama dengan **TERGUGAT** ;

Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam** yang tercantum pada **Pasal 105 huruf a dan c** kaidah hukumnya berbunyi :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Bahwa berdasarkan **Pasal 156 huruf a** kaidah hukumnya berbunyi :

"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
- 2. ayah;*
- 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
- 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
- 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut, maka jelas **TERGUGAT** yang berhak mendapatkan hadhanah, **PENGUGAT** harus serta merta tunduk dan patuh akan peraturan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Hal. 8 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



6. Bahwa **TERGUGAT** membantah dengan tegas dalil gugatan dalam posita angka 4 (empat) yang tidak berdasarkan fakta dan terkesan mengaburkan serta merekayasa untuk menggiring opini negatif terhadap **TERGUGAT** ;
- a. Bahwa dalil posita gugatan **PENGGUGAT** dalam halaman 2 (dua) angka 4 (empat) terkait tuduhan *baby blue sindrom* yang diidap oleh **TERGUGAT** adalah mengada-ada tanpa disertakan bukti rekam medis dari dokter melalui rumah sakit yang berwenang menerbitkan, menurut fakta bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memiliki riwayat kejiwaan yang dituduhkan tersebut, maka hal itu berimplikasi akan stigma negatif sosial bila dilekatkan yang dapat dikategorikan kepada pencemaran nama baik;
 - b. Bahwa dalil Gugatan **PENGGUGAT** terkait kondisi kesehatan fisik dan mental anak tidak baik adalah dalil kosong yang dengan sendirinya terbantahkan, menurut fakta bahwa **TERGUGAT** tidak pernah lalai dalam mengurus dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup baik secara mental dan fisik ke 3 (tiga) anak kandungnya ;
 - c. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah melarang **PENGGUGAT** untuk berkunjung dan menemui ke 3 (tiga) anak kandungnya karena menyadari adanya ikatan emosional antara anak dengan ayah kandungnya, bila sepengetahuan dan tidak ada unsur paksaan yang pastinya tidak mengganggu jam sekolah anak;
 - d. Bahwa **PENGGUGAT** memutarbalikkan fakta dan keadaan akan kehendak ke 3 (tiga) anak kandung untuk memilih tempat tinggal yang diakuinya tersebut ;
 - e. Bahwa **TERGUGAT** kerap menyampaikan nilai spiritual dengan pendekatan agama bukan menyalahkan aturan agama seperti yang dituduhkan **PENGGUGAT** ;
7. Bahwa **TERGUGAT** khawatir akan beralihnya hak asuk anak kepada **PENGGUGAT**, karena dengan sifat dan sikapnya **PENGGUGAT** yang

Hal. 9 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



dinilai tidak bisa memberikan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik kepada ke 3 (tiga) anak kandungnya ;

Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak yang tercantum pada **Pasal 4** kaidah hukumnya berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979** yang tercantum **Pasal 9** kaidah hukumnya berbunyi :

“Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut, maka jelas **TERGUGAT** yang dinilai mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak, karena sejak lahir hingga saat ini, anak-anak telah merasakan kenyamanan tinggal bersama **TERGUGAT**. Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam Konvensi, maka dalil-dalil tersebut digunakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan utuh ;
2. Bahwa penyebutan pihak dalam Rekonvensi ini, semula disebut sebagai **TERGUGAT** dalam **KONVENSI**, maka pada bagian Rekonvensi ini kemudian bertindak dan disebut sebagai **PENGUGAT** dalam **REKONVENSI**. Begitupun sebaliknya, yang semula **PENGUGAT** Hal. **10** dari **24** hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



dalam **KONVENSI**, pada bagian Rekonvensi ini disebut sebagai **TERGUGAT** dalam **REKONVENSI** ;

3. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** dinilai tidak secara maksimal dalam memenuhi kewajibannya selaku seorang ayah dalam mencukupi kebutuhan hidup ke 3 (tiga) anak kandungnya, adapun rincian pengeluaran biaya yang menjadi dasar, maka **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI** menguraikannya sebagai berikut :

- a. SPP sekolah; SMP kelas 3 (kelas 9) = Rp. 961.000
SMP kelas 2 (kelas 8 super) = Rp. 1.163.000
SD kelas 1 = Rp. 775.000
Total = Rp. 2.899.000
- b. Transpor ke sekolah; SD kelas 1 = Rp. 275.000 / bulan
SMP (2 anak) = 2 x Rp. 20.000 / hari
= Rp. 40.000 x 30 hari
Total = Rp. 1.475.000
- c. Uang jajan; 3 anak x Rp. 5.000 / hari
= Rp. 15.000 x 30 hari
Total = Rp. 450.000
- d. Uang makan; 3 anak x Rp. 15.000 x 3 / hari
= Rp. 45.000 x 3 x 30 hari
Total = Rp. 4.050.000
- e. Uang kesehatan, uang rekreasi/hiburan anak, uang insidental
kebutuhan anak = Rp. 1.126.000

Maka bila dikalkulasi pengeluaran biaya perbulan yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada **Pasal 104 ayat (1)** kaidah hukumnya berbunyi :

“Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya Hal. 11 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada **Pasal 105 huruf c** kaidah hukumnya berbunyi :

“Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada **Pasal 156 huruf d** kaidah hukumnya berbunyi :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun.”

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada **Pasal 149 huruf d** kaidah hukumnya berbunyi :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 huruf g adalah “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”

Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pasal 41 huruf c kaidah hukumnya berbunyi :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut, maka jelas **TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ** sudah menjadi kewajiban yang melekat dalam pemenuhan segala bentuk kebutuhan hidup untuk ke 3 (tiga) anak kandungnya ;

Hal. 12 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



4. Bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** mempunyai sangka yang beralasan dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum ;

Bahwa sejatinya dengan semua alasan, jawaban, eksepsi dan klarifikasi atas Gugatan **PENGGUGAT** di atas telah cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Ketua Majelis Hakim berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**.
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak ada pada **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** yaitu :

Hal. 13 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



- **ADELIA FAKHIRA**, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 07 Oktober 2004, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 6664/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
 - **FATIMAH ZAHRIAN PUTRI**, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus 2006, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 9268/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
 - **ARRISSA TRIHASNA PUTRI**, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 2013, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 3273-LU-1106-2013-0093 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kota Bandung ;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan ke 3 (tiga) anak kandungnya dibebankan seluruhnya kepada **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI**.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** membayar segala biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 pada persidangan tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga Mengakibatkan Gugatan **PENGGUGAT** menjadi kabur dan Tidak Jelas, karena nama **TERGUGAT** adalah

Hal. 14 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



XXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan identitas Tergugat, kekurangan huruf I adalah wajar dalam kekurangan pengetikan. Kita semua sedang dalam rangka mencari kebenaran. Kesalahan sedikit yang tidak fatal harus dikesampingkan.

2. Bahwa kewenangan mengadili sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Sorang yang sedang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

Tetap Pada Gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh gugatan Rekonvensi

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta Hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorang Cq. Ketua Majelis Hakim berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi **TERGUGAT**.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh Gugatan **PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak ada pada **TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI** yaitu :
 - **ADELIA FAKHIRA**, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 07 Oktober 2004, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 6664/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;

Hal. 15 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



- **FATIMAH ZAHRIAN PUTRI**, yang lahir di Surakarta, pada tanggal 29 Agustus 2006, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 9268/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
 - **ARRISSA TRIHASNA PUTRI**, yang lahir di Bandung, pada tanggal 2 Mei 2013, dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 3273-LU-1106-2013-0093 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kota Bandung ;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan Hak Asuh Anak, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana

Hal. 16 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2004 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, dan sejak tanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai di Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi, oleh karena itu para pihak memiliki kepentingan dalam gugatan hak asuh anak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 17 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tanggal 30 Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama kelas 1A Cimahi, bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak karena :

- Bahwa selang setahun menikah lahir anak pertama, tergugat mengalami baby blue sindrom dimana tergugat merasa malas untuk mengurus anak saat itu anak pertama yang mengurus lebih banyak Penggugat, termasuk makan dan buang air besar.
- Bahwa kurang 2 tahun kemudian lahir anak ke 2, tergugat juga masih berat untuk mengurus anak sekali kejadian tergugat tidak mau mengganti popok seharian hingga paha anak mengalami iritasi besar.
- Bahwa tahun 2012 lahir anak 3 dimana status tergugat dan Penggugat sudah bercerai. beberapa masalah yang sempat terjadi pada anak karena tergugat teledor anak terkena air panas hingga melepuh perut dan tangannya. Waktu yang lain karena tergugat teledor anak terbentur pintu hingga robek bibirnya dan masih berbekas hingga sekarang.
- Bahwa selama pemeliharaan tergugat anak juga kurang terurus seperti rambut anak yang banyak kutu dan kaki berikutan badan anak banyak koreng termasuk anak yang bungsu Penggugat temui masih mengalami iritasi di kaki selangkangan dan ketiaknya.
- Bahwa beberapa kali Penggugat berusaha mengobati anak saat berkunjung namun tidak jarang dilarang.
- Bahwa selama bercerai sejak 2012 mantan tergugat sering meminta tambahan uang nafkah yang rutin dan Penggugat turuti. Tahun 2018 Penggugat mulai tidak menuruti tambahan uang yang tergugat minta maka langsung Penggugat di larang untuk menemui anak anak

Hal. 18 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



maka sejak 2018 cepat nya idul fitri Penggugat sudah kesulitan menemui anak anak.

- Bahwa anak pertama ingin tinggal bersama Penggugat dan di larang bahkan sempat akan di usir menurut pengakuan sang anak.
- Bahwa Penggugat beberapa kali melakukan komunikasi dengan menggunakan pendekatan agama tapi tergugat malah menyalahkan aturan agama.
- Bahwa masalah dengan anak anak tidak selalu jauh dari masalah uang dan anak anak sering di jadikan tameng jika keinginan nya tidak tercapai.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas demi menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar baik fisik ,mental, sepiritual, maupun social, pendidikan agama, serta memberikan perlindungan dari bentuk bentuk penelantaran sebagaimana yang di amanatkan oleh undang undang No.23 Tahun 2002 (Tentang perlindungan anak). maka sudah sepantasnya anak tersebut yang bernama anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Hak Asuh/Hak pemeliharaan berada pada penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 11 Desember 2019 dalam eksepsi Tergugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebelum pada tahap pemeriksaan pokok perkara, **TERGUGAT** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus terlebih dahulu Eksepsi **TERGUGAT** ;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan Gugatan **PENGUGAT** menjadi kabur dan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut dapat diketahui dari dalil **PENGUGAT** yaitu dalam penulisan identitas diri **TERGUGAT**, karena nama **TERGUGAT** yang benar adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, bukan yang disebutkan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatannya yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

Hal. 19 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



3. Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama **TERGUGAT** sangat berpengaruh terhadap pihak yang ditarik melalui gugatan, maka secara hukum mengandung cacat formil sehingga sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Kewenangan Relatif (*Relative Competitie*)

1. Bahwa memahami pokok gugatan **PENGGUGAT** disebutkan dalam surat gugatan pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) yang diajukan kepada Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1 A, karena tepatnya diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang, maka kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama telah keliru dikemukakan oleh **PENGGUGAT** ;
2. Bahwa kekeliruan terkait kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu pengadilan menimbulkan tidak adanya korelasi terhadap Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sepatutnya Gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga Mengakibatkan Gugatan **PENGGUGAT** menjadi kabur dan Tidak Jelas, karena nama **TERGUGAT** adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan identitas Tergugat, kekurangan huruf l adalah wajar dalam kekurangan pengetikan. Kita semua sedang dalam rangka mencari kebenaran. Kesalahan sedikit yang tidak fatal harus dikesampingkan.
2. Bahwa kewenangan mengadili sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Sorang yang sedang mengadili perkara ini.

Hal. 20 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung obscur libel dan cacat formil atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), sedangkan tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel karena terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat, tertulis XXXXXXXXXXXXXXXX, namun yang benar menurut Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, dan eksepsi Tergugat tersebut dibenakan oleh Penggugat sebatas kesalahan penulisan, kurang huruf l, menurut Penggugat adalah wajar dan kesalahan sedikit yang tidak fatal harus dikesampingkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesalahan nama yang dimaksud pada dasarnya hanya kesalahan penulisan/pengetikan saja dan substansinya tidak mempengaruhi pokok gugatan Penggugat, sedangkan yang dimaksud gugatan obscur libel adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat seperti antara lain tidak adanya tanggal surat gugatan, surat gugatan tidak jelas ditujukan kepada siapa, tidak ada identitas para pihak, tidak jelas positanya, (alasan atau dalil-dalil gugatan) dan tidak jelas petitumnya, (inti yang diminta dari surat gugatan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kewenangan relatif (relative

Hal. 21 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



competitie) dengan alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) poin 5 (lima) gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Cimahi karena tepatnya diajukan kepada Pengadilan Agama Soreang, maka kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu peradilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama telah keliru sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat, kekeliruan terkait kewenangan (kompetensi) wilayah hukum dari suatu pengadilan menimbulkan tidak adanya korelasi terhadap Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sepatutnya gugatan **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, karena kewenangan mengadili sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Sorang yang sedang mengadili perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak secara jelas menguraikan kemana gugatan Penggugat ditujukan karena ada perbedaan tujuan Pengadilan, "pada halaman pertama gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi pada halaman 4 (empat) poin 5 (lima) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini", sedangkan ketidakjelasan tujuan dalam suatu gugatan dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga ketidakjelasan gugatan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, oleh karena itu eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut bukan terkait kewenangan mengadili secara relatif, akan tetapi masih termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;

Hal. 22 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijk verklaard)*.

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**, dan **Suharja, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah**

Hal. 23 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajariah, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Irhami, S.HI., M.Sy.

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan Penggugat	Rp 170.000,-
- Panggilan Tergugat	Rp 100.000,-
- PNBP	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 hal., Putusan Nomor 7108/Pdt.G/2019/PA.Sor